

Penyelesaian Kredit Pasca Stimulus POJK No. 48 Tahun 2020 Melalui Skema Jual- Beli Bersama di Bank X

Oleh:

Mohammad Wildan Habibi

Sri Budi Purwaningsih, SH., Mk.n.

Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei 2024



Pendahuluan

- proses tindak lanjut penyelesaian kredit menjadi hal yang harus diselesaikan dikarenakan menjadi suatu penompang lancarnya perekonomian yang stabil, apabila terjadi macet maka bank memiliki cara agar nasabah tersebut tetap membayar dengan cara restrukturisasi kredit, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah kesepakatan yang memadai antara bank dan nasabah sehingga dalam penyelesaian kredit di bank X memiliki metode baru yaitu Jual-Beli bersama dan juga Meninjau peran bank dalam keseluruhan ekosistem keuangan, dapat dilihat bahwa bank memiliki tiga fungsi utama yang sangat penting.

Pendahuluan

- Pertama, bank berperan sebagai "agent of trust", di mana kepercayaan menjadi pondasi utama dalam hubungan antara bank dan nasabahnya. Kedua, bank berfungsi sebagai "agent of development" dengan mengalokasikan dana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, bank berperan sebagai "agent of services"; menyediakan berbagai layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabahnya.
- Dalam penyelesaian kredit, Bank lebih memilih menggunakan pendekatan non-litigasi dengan cara Restrukturisasi ketika debitur menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan masalah kredit Penting untuk memastikan bahwa debitur mampu menyelesaikan masalah kreditnya, dan kreditur percaya bahwa upaya debitur akan berhasil dengan cara Restrukturisasi

Rumusan Masalah

- Bagaimana Kebijakan Khusus skema Jual Beli Bersama dalam penyelesaian Kredit di Bank X Pasca POJK No. 48 Tahun 2020 ?
- Apa akibat Hukum Skema Jual-Beli bersama dalam penyelesaian Kredit bagi Debitur ?

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana Status Hukum Debitur & Kreditur pasca POJK No.48 Tahun 2020 dengan menggunakan Skema Kebijakan Khusus Jual-Beli Bersama ?

Penelitian Terdahulu

- Pertama di susun oleh Aachmad Ghifari ,Atie Ollie &, Firdja Baftim berjudul “RESTRUKTURISASI KREDIT BANK BERMASALAH DAN ASPEK HUKUMNYA” pada tahun 2021 yang ditulis dalam Lex Privatum, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana restrukturisasi penyelesaian kredit bank bermasalah dan apa konsekuensi hukum dari perubahan struktur kredit bank, dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, hasil kesimpulan dari penelitian tersebut ialah Hasilnya adalah bahwa restrukturisasi kredit bank adalah perubahan pada perjanjian kredit yang bertujuan untuk meringankan beban nasabah debitur

Penelitian terdahulu

- *kedua* disusun oleh Setiatin, Ni Luh Putu Asih, Wayan Tari Indra, Cening berjudul “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Penurunan Kredit Bermasalah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung” pada tahun 2022 ditulis dalam jurnal Politeknik Negeri Bali, tujuan dari penelitian tersebut adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung melakukan restrukturisasi kredit untuk mengurangi masalah kreditnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan hasil kesimpulan menemukan bahwa keringan yang diberikan dalam proses restrukturisasi kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020

Penelitian Terdahulu

- *Ketiga* Yuslafni & Hamler berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie (Cesionaris) dalam Penyelesaian Kredit Macet Rumah Bersubsidi” pada tahun 2023 ditulis dalam jurnal Pagaruyuang Journal, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh bank terkait dengan penyelesaian kredit KPR bersubsidi yang memiliki kredit macet , Jenis Penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, Hasil Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah cessie menjadi anjuran yang efisien untuk penyelesaian kredit macet yang cukup lama

Pembeda dari Penelitian terdahulu

- *Yang pertama*, bahwa peneliti terdahulu membahas tentang Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah & Aspek Hukumnya ialah sebagai pembeda bahwasannya bank yang mempunyai kredit macet banyak akan berdampak pada angka penurunan suku bunga (*Npl non Performing Loan*), bahwa dalam jurnal tersebut masih kurang penjelasan lebih lanjut dalam hal penyelesaian kredit dengan menggunakan Restrukturisasi pada tahap sampai selesai.
- *Yang kedua*, bahwa peneliti terdahulu membahas tentang “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Penurunan Kredit Bermasalah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung” pada kasus tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti ini yaitu pada akibat hukum serta kesesuaian dalam penyelesaian kredit yang berlanjut apabila kredibilitas tersebut masih macet

Pembeda dari penelitian terdahulu

- *Yang ketiga*, bahwa peneliti terdahulu membahas “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie (Cesionaris) dalam Penyelesaian Kredit Macet Rumah Bersubsidi” , pembeda dari peneliti ini ialah penyelesaian kredit menggunakan metode non litigasi Jual-Beli bersama di Bank X terhadap debitur serta akibat hukum dalam penyelesaian kredit tersebut, dan juga penyelesaian kredit baru di Bank X .

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Yuridis-Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (Statue Approach).

- Bahan hukum primer : POJK N0.48 Tahun 2020, 14/15/PBI/2012
- Bahan hukum sekunder : hukum terkait penyelesaian kredit, Hukum Perbankan ,Restrukturisasi,dan Jurnal-jurnal tentang aturan Kebijakan Khusus Jual-Beli Bersama .

Metode yang digunakan ialah penalaran Deduktif : Penelitian ini akan menerapkan penalaran deduktif untuk mengaitkan dan meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang, peraturan pemerintah, literatur, serta jurnal yang dijadikan sebagai referensi. peneliti akan melakukan penerapan Deduktif sebagai penyelesaian Kredit di Bank X dengan cara Jual-Beli bersama .

Pembahasan

A. Kebijakan khusus skema Jual Beli Bersama dalam penyelesaian kredit di Bank X Pasca POJK No. 48 Tahun 2020

Kebijakan khusus adalah suatu kebijakan yang dibuat untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana yang telah disepakati untuk menyelesaikan masalah yang ada beserta dilakukan oleh semua pihak yang terlibat ataupun individu, bertujuan menekankan cara-cara yang teliti, terstruktur, dan adil dalam pelaksanaannya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bahwa definisi penyelesaian Kredit Jual-Beli Bersama yaitu Penjualan agunan dengan kesepakatan Debitur atau dilakukan bersama-sama dengan Debitur guna mendapatkan nilai jual yang selektif untuk menyelesaikan hutang. Maka dari itu sebelum melaksanakan penyelesaian kredit dengan metode Kebijakan Khusus Jual-Beli bersama bagi debitur yang pertama harus mendapatkan 3 kali Surat Peringatan (SP) dan juga sudah terlaksananya 3 R yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (penyesuaian kembali), dan restructuring (penataan kembali) atau restrukturisasi.


Pembahasan



Bahwa pada gambar 1 bagan alur *rescheduling*, dan *reconditioning* tersebut masih belum tercapai maka perlu adanya penataan kembali atau Restruktutisasi sesuai dengan aturan POJK No. 48 Tahun 2020 , dan Kreditor atau bank perlu mengetahui Debitur tersebut dinilai masih mampu memenuhi tingkat usahanya untuk melunasi. Akan tetapi ditengah perekonimian Debitur terdampak pada usahanya yang menurun, selanjutnya Debitur tersebut masih dalam pantauan Bank bersifat Kooperatif .

Pembahasan

- Gambar 2. Alur Kebijakan Khusus Jual Beli Bersama




Pembahasan

Dapat diketahui “MANAJEMEN PENAGIHAN DAN PENYELESAIAN KREDIT UNTUK SEGMENT KONSUMER” dalam Penyelesaian Kredit Consumer di gambar 2 dari ketentuan Kebijakan khusus Jual-Beli Bersama harus sesuai dengan kriteria asset pada perjanjian antar dua belah pihak yaitu Debitur dan Kreditur, dan diwajibkan debitur tersebut mempunyai nilai agunan yang berharga tinggi untuk melunasi kredit macet nya termasuk pokok sebagai pelunasan atas kerugian bank , dan juga semua biaya yang timbul akibat penjualan agunan tersebut prinsipnya menjadi beban Debitur sehingga dalam pengambil kebijakan keputusan pertama dari Debitur.

Pembahasan

Gambar 3. Penjualan agunan oleh Bank pada Jual-Beli Bersama



Bahwa dapat dilihat pada Gambar 3 penjualan melalui Bank X akan lebih cepat, dengan catatan memiliki nilai asset/agunan yang bernilai tinggi serta cukup melunasi masalah macet di Bank X . Selain itu, bahwa sering kali yang menggunakan penyelesaian Jual-Beli bersama ialah debitur mikro dan kecil, karena memiliki kriteria subsidi terhadap isi aturan Restruk Covid sesuai dengan POJK No.48 tahun 2020, maka pasca restruk tersebut debitur tersebut dinilai gagal dalam usahanya disisi lain debitur masih bisa kooperatif di Bank X, dan akan dilakukan penyelesaian kredit dengan Kebijakan Khusus Jual-Beli bersama.

Pembahasan

B. Akibat hukum Jual-Beli Bersama dalam Penyelesaian Kredit bagi Debitur

Proses penyelesaian kredit jual-beli bersama memiliki akibat hukum yang bergantung pada nilai agunan. Jika nilai agunan cukup atau bahkan lebih untuk melunasi kredit, maka proses penyelesaian kredit dapat berjalan lancar. Namun, jika nilai agunan masih kurang dari hasil penjualan, maka diperlukan tahapan proses selanjutnya sesuai Kebijakan Khusus Bank X dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam hal ini, sebelum pelaksanaan penjualan agunan, Bank X akan menawarkan kepada debitur untuk menjual agunan tersebut sendiri dalam jangka waktu 2-3 bulan. Tujuannya adalah agar agunan dapat terjual lebih tinggi sebelum digantikan oleh pihak bank. Hal ini dilakukan untuk memudahkan debitur dan menghindari kerumitan proses. Secara garis besar, penggunaan metode pelaksanaan penjualan aset/agunan yang dilakukan Debitur dan Bank untuk penyelesaian kredit jual-beli bersama dan yang dilakukan adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada tahap awal, di mana Bank X akan menawarkan kepada debitur untuk menjual agunan secara sukarela dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pembahasan

Bahwa proses penjualan Kriteria Assets tergantung pada harga jual nilai agunan tersebut. Dengan demikian, proses penyelesaian kredit jual-beli bersama dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kemudahan bagi debitur, selama nilai agunan cukup atau lebih untuk melunasi kredit. Namun, jika nilai agunan masih kurang, maka Bank X akan menerapkan tahapan proses selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal pelunasan yang dilakukan oleh Bank X, nilai agunan dinilai fleksibel dari sudut pandang Bank X sendiri. Metode yang digunakan adalah Kebijakan Khusus Jual-Beli Bersama, yang mencakup komponen pelunasan sebagai berikut :

- a. Pelunasan pokok + bunga + penalty + denda ;
- b. Pajak, biaya balik nama, dan lain-lain.

Disisi lain apabila terdapat kesulitan dalam pembayaran komponen diatas tersebut. Maka Bank X akan mendahulukan berdasarkan kemampuan Debitur untuk melakukan pembayaran, meskipun Debitur mengalami kesulitan dalam hal-hal lainnya. Dalam upaya pelaksanaan di Bank X, yang paling penting adalah memastikan pelunasan pokok diutamakan.

Kesimpulan

Pemeriksaan status hukum bagi Debitur setelah POJK No.48 Tahun 2020 menunjukkan bahwa Debitur telah melunasi kredit macet mereka dengan cara menjual agunan melalui metode Jual-Beli Bersama. Status hukum untuk Kreditor juga menunjukkan bahwa mereka telah menerima pelunasan akibat kerugian yang dialami Bank X dengan menjual agunan debitur. Jika nilai agunan cukup untuk melunasi seluruh kewajiban debitur, utang dianggap lunas. Jika nilai agunan melebihi kewajiban, kelebihan dana akan dikembalikan kepada Kreditor sebagai kewajibannya. Bank X memberikan kelonggaran kepada debitur untuk menjual agunannya sendiri dengan harapan mendapatkan harga tertinggi dalam waktu 2-3 bulan sebelum dilakukan cessie dan lelang jika telah jatuh tempo.

Referensi

- [1] D. P. Jaya, K. M. Sobri, R. Putra, and A. Najib, "Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Era Pandemi Covid-19 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)," *PERSPEKTIF*, vol. 12, no. 4, Art. no. 4, Oct. 2023, doi: 10.31289/perspektif.v12i4.10053.
- [2] "Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 15 /PBI/2000 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit." Accessed: Jun. 05, 2024. [Online]. Available: <https://www.regulasip.id/regulasi/10066>
- [3] I. M. R. Sukerta, I. N. P. Budiarta, and D. G. D. Arini, "Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19," *J. Prefer. Huk.*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2021, doi: 10.22225/jph.2.2.3329.326-331.
- [4] A. I. Mutiasari, "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital," *J. Ekon. Bisnis Dan Kewirausahaan*, vol. 9, no. 2, Art. no. 2, Aug. 2020, doi: 10.47942/iab.v9i2.541.
- [5] F. Firmanto, "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia," *J. Pahlawan*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Sep. 2019, doi: 10.31004/jp.v2i2.577.
- [6] S. Agustina, "Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square Periode Tahun 2018-2019)," skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta, 2020. Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: <http://repository.stei.ac.id/3306/>
- [7] "Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya | Lex Privatum." Accessed: Apr. 03, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32039>

Referensi

- [8] N. L. P. A. Setiatin, W. T. I. Putri, and C. Ardina, "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Penurunan Kredit Bermasalah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung," diploma, Politeknik Negeri Bali, 2022. Accessed: Mar. 28, 2024. [Online]. Available: <https://repository.pnb.ac.id/3080/>
- [9] Y. Yulfasni and H. Hamler, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie (Cesionaris) dalam Penyelesaian Kredit Macet Rumah Bersubsidi," *Pagaruyuang Law J.*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Jan. 2023, doi: 10.31869/plj.v0i0.4064.
- [10] "Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dihubungkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum," Jul. 2020, Accessed: May 30, 2024. [Online]. Available: <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/77>
- [11] M. F. Harmain, "Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Akibat Hukum Terhadap Kredit Macet," *Lex Soc.*, vol. 3, no. 10, Art. no. 10, Oct. 2015, doi: 10.35796/les.v3i10.10336.
- [12] Z. A. Bank X, *KK_1_R_Mananejemen dan Penyelesaian Kredit Untuk Segmen Konsumer*, 74th ed., vol. 2020. in WPSE '02, no. 123, vol. 2020. Indonesian: Perbankan, 2020. [Online]. Available: <https://www.bankx.co.id/>
- [13] "Credit Top Secret: Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet / Iswi Hariyani," DPK Kepri. Accessed: Jun. 06, 2024. [Online]. Available: <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/thkzj>
- [14] A. Zulfaqi Aqdam, "Bentuk_Pelunasan_Penyelesaian_kredit_Jual_Beli_Bersama_Bank_X."
- [15] G. A. Prabandari, A. Nurdin, and M. H. Prasetyo, "Penyelesaian Kredit Yang Dijamin Hak Tanggungan Dengan Ayda (Agunan Yang Diambil Alih) Bank Melalui Lelang," *Notarius*, vol. 14, no. 1, pp. 581–597, May 2021, doi: 10.14710/nts.v14i1.39135.

